



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 522/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Susi Faridaini binti Abdussalam. NIK : 1117074610990001, tempat tanggal lahir Belang Ara, 06 Oktober 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Junaidi binti Abu Bakar. US. NIK: 1115041706970001. tempat tanggal lahir Blang Puuk, 17 Juni 1997 (umur 27), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, alamat di Kampung Blang Puuk, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 November 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat komulasi ltsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.522/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 22 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 17/04/III/2020 tertanggal 30 Maret 2020;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kampung Blang Puuk, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 4 bulan saja, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan dimana Penggugat tidak diijinkan dekat dengan laki-laki lain walaupun dengan saudara sendiri;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan didepan orang tua Penggugat berani melakukan kekerasan Fisik seperti membakar wajah Penggugat menggunakan rokok;
 - Bahwa orang tua Tergugat juga sering memprovokasi Tergugat sehingga Tergugat melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik, karena Tergugat jarang melaksanakan shalat 5 waktu;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada awal tahun 2022 dimana Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuan Tergugat dimana Tergugat selalu kasar kepada Penggugat dan orang tua Tergugat juga tidak pernah membela Penggugat oleh sebab itu Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi hingga saat ini \pm 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan tanpa nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di musyawarahkan dengan Aparat Desa dan keluarga, namun upaya perdamaian tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.522/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Junaidi bin Abu Bakar. US**) Terhadap Penggugat (**Susi Faridaini binti Abdussalam**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas-berkas gugatan Penggugat, lalu Majelis menjelaskan mengenai hal tersebut, berdasarkan penjelasan Majelis Hakim maka Penggugat menyatakan untuk Mencabut perkaranya terlebih dahulu;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkara ini, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.522/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Majelis Hakim para Penggugat memutuskan untuk mencabut Perkaranya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan mengenai perkara Penggugat oleh Majelis Hakim, maka Penggugat telah menyatakan mencabut perkara ini, maka Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.522/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa gugatan Penggugat telah dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor: 522/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 22 Januari 2025 dalam Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Sejumlah Rp1. 960.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Taufik Ridha.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H** sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Farid Ahkram, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.522/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Muhammad Arif, S.H

Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp	200.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp	1.615.000,00
5. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.960.000,00

(satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.522/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)